

**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI PENGAJUAN
KEBERATAN OLEH WAJIB PAJAK BERDASARKAN PERMENKEU NO
202/PMK.03/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENKEU NO
9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENYELESAIAN KEBERATAN**

Ibrahim Mangara Batu Bara*
Prof. Dr. H. Mustamam, M.Ag.**
Dr. Bina Era Dany, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Sengketa perpajakan dapat timbul apabila terdapat perbedaan penafsiran atas pelaksanaan ketentuan perpajakan tertentu dan/atau perbedaan penghitungan pajak antara wajib pajak dan Dirjend Pajak.

Permasalahan yang dibahas tentang pengaturan hukum sengketa pajak oleh wajib pajak menurut hukum positif di Indonesia, upaya penyelesaian sengketa pajak melalui pengajuan keberatan Permenkeu tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak melalui keberatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, alat pengumpulan data menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini, bahwa dalam hukum pajak Indonesia ketentuan tentang keberatan diatur dalam beberapa undang-undang pajak, yaitu UU KUP dan Permenkeu tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Pada hakikatnya keberatan merupakan upaya hukum biasa yang berada di luar Pengadilan Pajak sebagai akibat dari adanya perbedaan penafsiran dan pendirian terhadap ketentuan hukum di bidang perpajakan atas suatu kasus tertentu yang diajukan oleh wajib pajak yang diperuntukkan untuk memohonkan keadilan terhadap kerugian bagi wajib pajak. Upaya keberatan diajukan dan diselesaikan oleh bidang keberatan, banding dan pengurangan yang berada di bawah ruang lingkup direktorat jenderal pajak. Dalam praktiknya proses keberatan sering dianggap berat sebelah dan tidak adil oleh para wajib pajak.

Kata Kunci : Pajak, Keberatan, Wajib Pajak

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing

**EFFORTS TO RESOLVE TAX DISPUTES THROUGH FILING
OBJECTIONS BY TAXPAYERS BASED ON REGULATION OF THE
MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER
202 /PMK.03/2015 CONCERNING AMENDMENTS TO REGULATION OF
THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 9/PMK.03/2013 CONCERNING
PROCEDURES FOR FILING AND SETTLEMENT OF KEBER ATAN**

Ibrahim Mangara Batu Bara*
Prof. Dr. H. Mustamam, M.Ag.**
Dr. Bina Era Dany, S.H., M.H.**

ABSTRACT

Tax disputes can arise if there are differences in interpretation regarding the implementation of certain tax provisions and/or differences in tax calculations between the taxpayer and the Director General of Taxes.

The issues discussed are the regulation of tax law by taxpayers according to positive law in Indonesia, efforts to resolve tax settlements through submitting requests for Minister of Finance Regulations regarding procedures for submitting and finalizing permits, legal protection for taxpayers in completing tax settlements through approval.

The research method used is descriptive analytical, the type of research used is normative juridical, the data collection tool uses library research. Data analysis uses qualitative methods which produce descriptive-analytical data.

In Indonesian tax law, provisions regarding matters are regulated in several tax laws, namely the KUP Law and the Minister of Finance Regulation concerning procedures for submitting and completing approvals. In essence, an objection is an ordinary legal remedy that is outside the Tax Court as a result of differences in interpretation and stance regarding legal provisions in the field of taxation regarding a particular case submitted by the taxpayer which is intended to request justice for losses for the taxpayer. Efforts have been completed and completed by the areas of problems, appeals and deductions which are under the scope of the Directorate General of Taxes. In practice, the process is often considered one-sided and unfair by taxpayers.

Keywords: Tax, Objection, Taxpayer

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing